



PUTUSAN
Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terda-kwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sukri Slamet als Doni
2. Tempat lahir : Amahai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Hitumessing
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buru Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020

Terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sukri Slamet Alias Doni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu ada dengan setahunya atau bertentangan dengan orang yang berhak, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat*"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD SUKRI SLAMAT Alias DONI **selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah stick
 - 1 (satu) unit kamera merek Sony warna silver
 - 1 (satu) buah hardisk warna putih merek Toshiba.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sitti Johri Nasela

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD SUKRI SLAMAT Als DONI pada Bulan Juli 2020 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah SITTI JOHRI NASELA, Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah Stick game warna hitam, 1 (satu) Unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) Unit Hardis merek Toshiba warna putih, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yakni saksi SITTI JOHRI NASELA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu ada dengan setahunya atau bertentangan dengan orang yang berhak dan dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban AHMAD SUKRI SLAMAT Als DONI sehingga adanya niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa melewati lorong belakang rumah korban kemudian pada saat terdakwa tiba di depan rumah korban dan terdakwa melihat satu daun jendela bagian atas kamar terbuka, kemudian terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut sudah dalam keadaan sunyi atau tidak ada orang, kemudian terdakwa berjalan menuju ke daun jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menemukan pakaian-pakaian yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu terdakwa berjalan menuju ke, ruang keluarga dan terdakwa melihat satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada atau terletak di atas laitar lengkap dengan TV, dan terdakwa juga melihat ada satu unit kamera dan hardis di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil/mencuri satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera tersebut kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera di luar rumah, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang terdakwa letakkan di depan pintu belakang rumah tersebut setelah terdakwa pergi ke rumahnya. Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Sitti Johri Nasela mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD SUKRI SLAMAT Als DONI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas *mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban AHMAD SUKRI SLAMAT Als DONI sehingga adanya niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa terdakwa melewati lorong belakang rumah korban kemudian pada saat terdakwa tiba di depan rumah korban dan terdakwa melihat satu daun jendela bagian atas kamar terbuka, kemudian terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut sudah dalam keadaan sunyi/tidak ada orang, kemudian terdakwa berjalan menuju ke daun jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menemukan pakaian-pakanyan yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu terdakwa berjalan menuju ke, ruang keluarga dan terdakwa melihat satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada atau terletak di atas laitai lengkap dengan TV, dan terdakwa juga melihat ada satu unit kamera dan hardis di atas meja runag tamu, kemudian terdakwa mengabil/mencuri satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera tersebut kemudian kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah dan meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera di luar rumah, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang terdakwa letakkan di depan pintu belakang rumah tersebut setelah terdakwa pergi ke rumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Johri Nasela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami yang waktu dan kejadiannya saksi tidak ketahui dan saksi mengetahui kalau saksi mengalami kecurian setelah diberitahukan oleh sdr Nene Bati dan sdr Calo pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT yang menyampaikan rumah saksi di kompleks perbatasan Desa Hitu Messeng mengalami kecurian;
- Bahwa barang saksi yang dicuri dirumah di kompleks perbatasan Desa Hitu Messeng yaitu 1 (satu) unit Play Station 3 (PS 3), 1 (satu) buah kamera digital merek sony, 1 (satu) buah memori eksternal; merek Toshiba 8 tera bait dan sejumlah perhiasan emas berupa gelang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian yang saksi alami dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh sdr Nene Bati dan sdr Calo pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit yang menyampaikan telah terjadi pencurian dirumah saksi di kompleks perbatasan Desa Hitu Messing yang sebelumnya saksi tinggal di rumah orang tuanya di kompleks tarem yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saksi dan membiarkan rumah dalam keadaan kosong, kemudian sdr Nene Bati dan sdr Calo dating menemui saksi dirumah orang tua saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi kemudian sdr Nene Bati dan sdr. Calo pergi lebih dahulu ketempat tinggalnya kemudian saksi bergegas pergi melihat rumah saksi yang kemalinganterbukw dan setelah sampai dirumah saksi, saksi lihat rumah saksi dalam jendela kamar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sudah sudah terbuka dan ada bekas congkel kemudian saksi masuk kedalam rumah dan memeriksa isi dalam rumah dan melihat barang-barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit PS 3, 1 (satu) buah kamera digital merek sony, 1 (satu) buah memori eksternal merek Toshiba 8 terra bite dan sejumlah perhiasan emas berupa gelang dan cincin kemudian saksi melaporkan ke kantor Polsek Leihitu;

- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Play Station 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah stick, 1 (satu) unit camera merek sony warna silver dan 1 (satu) buah hardisk warna putih merek Toshiba yang merupakan barang milik terdakwa yang hilang;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Irfan Odin Ohorella alias Ifan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian Playstation 3 (PS 3) yang saksi beli disalah satu forum jual beli *on line* (*market place*) di *Facebook*;
- Bahwa pemilik akun *Facebook* yang menjual Play Station 3 pada jual beli *on line* (*market place*) adalah sdr. Eksal;
- Bahwa Play Station 3 saksi beli dan membayarnya pada tanggal 02 Agustus 2020 dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer kepada pemilik rekening BRI atas nama Hanfry Strides R Matrutty;
- Bahwa pada saat membeli, saksi tidak menanyakan siapa pemiliknya namun sebelumnya saksi sempat menanyakan apa alasan menjual ps tersebut dan sdr Eksal menyampaikan play station 3 dijual karena membutuhkan dana;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau PS 3 tersebut adalah barang curian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa PS 3 yang saksi beli dari saudara Eksal;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Hanfry Astrides R Matrutty, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan siapa korban pencurian tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pada pukul 21.00 WIT saksi dihubungi oleh sdr Eksal Ibrahim Pelu alias Eksal via telepon dan menjelaskan bahwa PS 3 yang diperjualbelikan olehnya di forum jual beli *online (market place)* di Facebook tengah bermasalah yang mana Eksal menerangkan bahwa di Desa Hitu telah terjadi peristiwa pencurian dan salah satu barang yang hilang adalah 1 (satu) unit PS3 yang diduga sama dengan PS 3 yang diperjualbelikan oleh sdr Eksal Ibrahim Pelu alias Eksal di Forum jual beli *on line (Market Place)* di Facebook saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit PS 3 yang dijual oleh Eksal Ibrahim Pelu alias Eksal yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa, pada bulan Juni 2020 saat terdakwa Doni Slamet datang menemui saksi di rumah yang bertempat di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah guna menggadaikan 1 (satu) unit PS 3 berwarna hitam dengan alasan sedang mengalami kesusahan uang untuk membayar sekolah anaknya sehingga saksi bersedia mengambil 1 (satu) unit PS 3 yang dibawa oleh terdakwa Doni Slamet untuk digadaikan kepada saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saat terdakwa Doni Slamet datang menggadaikan 1 (satu) unit PS 3 yang dimasukkan kedalam sebuah tas ransel dan saksi tidak memeriksa kondisi fisik namun terdakwa memperlihatkan PS 3 tersebut kepada saksi yang berada di dalam ransel berupa 1 unit PS 3 berwarna hitam, 2 (dua) stik dan beberapa kabel penyambung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PS 3 yang digadaikan oleh terdakwa adalah miliknya sendiri atau milik orang lain karena saksi tidak sempat memastikan kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah menggadaikan PS 3 tersebut tidak pernah menghubungi maupun menemui saksi kembali untuk mengambil PS 3 tersebut hingga saksi menghubungi sdr Eksal untuk meminta bantuan kepadanya untuk menjual PS 3 yang digadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli 1 (satu) unit PS 3 tersebut namun harga penjualannya seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sitti Johri Nasela alias Tata Jo yang melaporkan telah kehilangan PS 3 warna hitam;

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Eksal Ibrahim Pelu alias Eksal, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan siapa korban pencurian tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wit seorang lelaki yang saksi kenal bernama Alwi Wael datang menemui saksi di rumah guna menanyakan PS 3 kepada saksi terkait dengan postingan saksi berupa foto PS 3 yang dijual di salah satu forum jual beli *online* (*market place*) di Facebook. Yang mana sdr Alwi Wael hanya memastikan apakah saksi benar-benar tahu atau tidak terkait dengan postingan saksi tersebut;

- Bahwa saksi memperoleh PS 3 dari salah satu rekan orgasinas saksi di FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) yang bernama Hanfry Matruty yang sebelumnya menghubungi saksi via telepon untuk menemui dirinya dirumahnya di Mamala. Tiba di rumah sdr Hanfry Matruty, sdr Hanfry Matruty bertanya kepada saksi bahwa "kanal PS ini ka seng, ose tau PS ini sapa punya?", sambil sdr Hanfry Matruty menunjukkan PS 3 kepada saksi. Saksi pun kembali bertanya "barang ini siapa punya abang?. Sdr Hanfry Matruty menjawab, "tadi Doni ada datang taru PS ini par abang, dia ada gadai akan di Abang". Mendengar hal tersebut saksi berprasangka bahwa PS 3 tersebut bukan milik Doni sendiri tapi milik anak dari kakak sdr Doni Slamet. Karena merasa ragu siapa pemilik dari PS 3 yang digadaikan sdr Doni Slamet kepada sdr Hanfry Matruty tersebut saksi pun mencari tahu siapa pemilik sebenarnya PS 3 tersebut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memposting PS3 tersebut di forum jual beli online (*market place*) adalah atas inisiatif saksi sendiri. Dalam hal ini saksi sudah mencoba mencari tau siapa pemilik sebenarnya dari PS 3 yang dimaksud namun saksi tidak menemukan siapa pemilik PS 3 tersebut hingga sdr Hanfry Matruty meminta bantuan kepada saksi untuk memasarkan PS tersebut karena saat itu pun dirinya sudah tidak memiliki uang dan salah satu cara saksi memasarkan PS 3 tersebut adalah memposting foto PS 3 di salah satu forum jual beli online (*market place*) di Facebook.
 - Bahwa PS 3 tersebut sudah dibeli oleh salah satu Guru MTS di Tulehu yang bernama IVAN OHORELLA dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sdr Sitti Johri Nasela alias Tata Jo telag mengalami kecurian di rumahnya yang mana salah satu barang yang hilang saat itu adalah PS 3 yang sama persis dengan PS 3 yang sasi perjualbelikandi forum jual beli online (*market place*) di Facebook saat itu. Saksi tahu setelah diminta oleh sdr Sitti Johri Nasela alias Tata Jo sendiri dating ke Polsek Leihitu untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa saksi tidak dapat memastikan bahwa PS 3 milik Sitti Johri Nasela alias Tata Jo yang hilang sama PS 3 yang saksi perjualbelikan di forum jual beli on line di Facebook adalah barang yang sama karena saksi pun baru mengetahui peristiwa pencurian saat it dan saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan sdr Doni Slamet guna menanyakan kepastian terkait dengan pemilik sebenarnya PS 3 yang digadaikan sdr Doni kepada sdr Hanfry Matruty;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Mochtar Nasela alias Moce, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sitti Johri Nasela dan pelakunya adalah terdakwa Muhamad Sukri Slamet alias Doni;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan waktu peristiwa tersebut terjadi sedangkan lokasi pencurian tersebut terletak di belakang Rumah Raja Messing Kecamatan Leihitu Kabupten Maluku Tengah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi barang yang ia ambil di rumah korban saat itu berupa 1 (satu) buah Play Station 3 (PS 3), 1 (satu) buah hardisk merek Thosiba dan 1 (satu) buah kamera digital merek Sony;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pelaku sdr Muhamad Sukri Slamet alias Doni hendak menjual 1 (satu) buah Play Station dan saksi langsung mendekati terdakwa guna menanyakan perihal tersebut sekaligus melakukan pendekatan secara emosional sehingga membuat terdakwa Muhamad Sukri alias Doni mengaku perbuatannya yang mana telah melakukan pencurian di rumah korban sdr Sitti Johri Nasela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah play station PS 3, 1 (satu) buah hardisk merek Thosiba dan 1 (satu) buah kamera digital merek Sony;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wit adik saya Sdr DEDI NASELA datang dan menemui saksi di rumah dan menyampaikan bahwa ada terjadi pencurian di rumah korban adik sepupu saksi, Sdr SITI JOHRI NASELA, namun saksi tidak mengubris apa yang di sampaikan oleh adik saksi, namun setelah itu beberapa hari kemudian datang saduara IWAN untuk meminta bantuan kepada saksi agar sama-sama kerumahnya Sdr MUHAMAD SUKRI SLAMAT Alias DONI untuk mengecek keberadaan barang-barang milik korban yang hilang di rumahnya saat itu namun saksi tidak merespon dengan baik ajakan saudara IWAN pada saat itu, setelah pukul 23.00 Wit, saksi bersama paman saksi Sdr. JULKARNAIN SALMAT mendatangi rumah Sdr MUHAMAD SUKRI SLAMAT Alias DONI untuk mengecek apa yang di sampaikan Sdr. IWAN kepada saksi saat itu, namun dalam perjalanan kerumah Sdr MUHAMAD SUKRI SLAMAT Alias DONI, tepatnya di atas jalan raya dekat rumah Pelaku kami melihat Pelaku sementara berjalan menuju kerumah kakaknya dan paman saksi Sdr. JUKARNAIN SLAMET langsung menghentikan Terdakwa dan langsung mengajak terdakwa kembali kerumahnya, dan setelah sampai di rumah terdakwa Om saksi Sdr. JULKARNAIN SLAMET langsung menyampaikan kepada terdakwa "mengapa kamu begitu" terdakwa menjawab "beta kenapa" Sdr. JULKARNAIN SLAMAT kembali menjawab " Lebih baik ose mangaku Karen barang-barang ini katong sutau ada di mana" namun terdakwa hanya berdiam diri dan tidak merespon apa yang di sampaikan, setelah itu Sdr. JULKARNAIN langsung pergi meninggalkan saksi dengan terdakwa, setelah itu saksi kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa "labe bae ose mangaku dari pada koban punya keluarga yang lain dengar lalu masalah ini

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb



tambah besar dan lebih baik mengaku supaya bisa katong selesaikan" (Lebih baik kamu mengakui perbuatan kamu dari pada nanti keluarag korban mendengarnya dan menjadi masalah dan lebih baik mengaku agar masalah ini bisa di selesaikan) Terdakwa menjawab "Iya Play stasian PS3 tiba-tiba Sdr OJAN PELU membawanya kerumah saya) mendengar penyampaian dari pelkau saksi langsung kembai kerumah kemudian saksi bertemu saudara IWAN dan menyampaik "abila bertemu korban agar sampaikan untuk bertemu dengan saya", tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wit korban SITI JOHRI NASELA datang dan bertemu dengan saksi dan disitu juga saksi sempat memberitahuakan kepada korban bahwa terdakwa pencurian di rumah korban sudah saksi ketahui, mendengar penyampain dari saksi, korban meminta bantu kepada saksi agar coba mendekati terdakwa dan meminta 1 (satu) buah Hardisc karena korban sangat membutuhkan data-data yang ada di dalam hardisc tersebut dan setelah itu saksi langsung menuju jerumah terdakwa dan meminta hardisc tersebut dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa membukakan pintu rumahnya dan saksi langsung menyampaikn "ada hardisc yang di abil atau tidak karena data-data di dalam hardisc tersebut sangat penting" terdakwa mejawa "nanti saya melihatnya dahulu" kemudian saksi langsung kembali kerumahnya, setelah beberapa menit berlalu saksikembali kerumah terdakwa, namun sebelum sampai di rumah, terdakwa sudah memanggil saksi dan menyerahkan 1 (satu) buah Hardic merek Tosibah dan 1 (satu) buah kamera digital merek Sony dan di situ juga Terdakwa langsung menyampaikakan kepada ssaksi bahwa yang mengabil barang-barang milik korban berupa 1 (sat) Buah Plai Station PS3, 1 (satu) Buah hardis Merek Thosiba dan 1 (satu) Buah Kamera Digital Merek Sony adalah diirinya(Sdr. MUHAMAD SUKRI SLAMAT Alias DONI dan Sdr. OJAN PELU).

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Ojan Pelu alias Ojan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian seperti yang saksi maksudkan di atas adalah Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI, sedangkan siapa korbannya adalah Sdri.SITTI JOHRI NASELA
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.AHMAD SUKRI SKLAMAT alias DONI ketika dia di tangkap dan di amankan di rutan polsek leihitu
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI dan saksi sempat di suruh oleh Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI slamat untuk mencari pasaran untuk satu unit PS 3
- Bahwa saat Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI menyuruh saksi untuk mencari pasaran terhadap 1 (satu) unit PS 3 waktu serta tanggalnya saksi sudah lupa dan bulannya pada bulan juli tahun 2020 di rumahnya Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI
- Bahwa pada saat Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI menyuru saksi untuk mencari pasaran terhadap satu Unit PS 3 tersebut saksi belum sempat melihat barang tersebut, dan saksi melihat barang berupa satu unit PS 3 tersebut pada saat saksi bersama dengan Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI pergi ke Desa mamala untuk mengambil satu unit Ps 3 tersebut di rumah Sdr.HANFRI MATRUTY, kemudian saksi menerima satu unit Ps 3 tersebut dari tangan Sdr. Sdr.HANFRI MATRUTY, kemudian saksi membawa barang tersebut ke rumah om saksi Sdr.DUKA untuk di lihat oleh omnya Sdr.DUKA pada saat itu.
- Bahwa pada saat Sdr.DUKA melihat satu unit Ps 3 tersebut tetapi om saksi Sdr.DUKA tidak mau membeli barang tersebut di karenakan sekarang orang tidak bermain Ps lagi karena orang sudah banyak bermain game pada henpon (game online)Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menawarkan dan memperlihatkan barang tersebut kepada om saksi Sdr.DUKA, saksi tidak menawarkan barang tersebut kepada orang lain dan saksi langsung membawa barang tersebut ke Sdr.HANFRI MATRUTY Desa mamala, sesampinya saksi dirumah Sdr.HANFRI MATRUTY dan Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI masih berada di rumahnya. Kemudian saksi mengembalikan satu unit Ps 3 tersebut kepada Sdr.HANFRI MATRUTY
- Bahwa setahu saksi barang tersebut bisa berada di tangan Sdr.HANFRI MATRUTY karena Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI mengatakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa di menggadaikan barang berupa satu unit Ps 3 tersebut kepada Sdr.HANFRI MATRUTY.

- Bahwa setahu saksi tidak ada barang lain yang digadaikan oleh Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI kepada Sdr.HANFRI MATRUTY pada saat itu
- Bahwa barang berupa satu unit Ps3 yang berada /sudah di sita oleh pihak kepolisian Sektor Leihitu tersebut adalah barang yang sama yaitu 1 (satu) unit Ps 3 yang Sdr.AHMAD SUKRI SLAMAT alias DONI gadaikan kepada Sdr.HANFRI MATRUTY pada saat itu (sambil penyidik pembantu menunjukan barang berupa 1 (satu) unit Ps 3 yang sudah di sita tersebut
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat terjadi pada bulan juli tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wit (pagi hari) bertempat dalam rumah korban yang terletak di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal korban SITTI JOHRI NASELA soalnya rumah Terdakwa bertetangga dengan korban dan korban adalah saudara sepupu Terdakwa, dan Terdakwa dapat mengetahui identitas korban karena Terdakwa sudah lama mengenal korban.
- Bahwa pencurian yang Terdakwa maksudkan yakni saat Terdakwa pulang dari Dusun Waimolong Desa Hitu Messing dan Terdakwa melewati lorong belakang rumah korban kemudian pada saat Terdakwa tiba di depan rumah korban dan Terdakwa melihat satu daun jendela bagian atas kamar terbuka, kemudian Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut sudah dalam keadaan sunyi/tidak ada orang, kemudian terdakwa berjalan menuju ke daun jendela yang terbuka tersebut dan Terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan Terdakwa menemukan pakaian-pakanyan yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke, ruang keluarga dan Terdakwa melihat satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada atau terletak di atas laitai lengkap dengan TV, dan Terdakwa juga melihat ada satu unit kamera

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hardis di atas meja runag tamu, kemudian Terdakwa mengabil/mencuri satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera di luar rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana Terdakwa masuk tadi, kemudian Terdakwa menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu Terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang Terdakwa letakkan di depan pintu belakang rumah tersebut setelah Terdakwa pergi ke rumahnya

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian datang Sdr.MOHTAR NASELA dan menanyakan kepada nya” ose yang ambil” dan Terdakwa menjawab” ia beta yang ambil” kemudian Sdr.MOHTAR NASELA mengajak Terdakwa untuk datang ke Kakntor Polsek Leihitu, dan Terdakwa mengikuti ajakan sdr.MOHTAR NASELA tersebut dan setelah Terdakwa sampai di kantor Polsek leihitu Terdakwa di ambil keterangan oleh penyidik/atau penyidik pembantu di kantor tersebut.

- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah Stick game warna hitam, 1 (satu) Unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) Unit Hardis merek Toshiba warna putih.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban Sdri. SITTU JOHRI NASELA saat itu Terdakwa sendirian dan tidak di bantu oleh orang lain hanya Terdakwa sendiri.

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat terjadi pada bulan juli tahun 2020 sekita pukul 03.00 wit (pagi hari) bertempat dalam rumah korban yang terletak di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, yang awalnya Terdakwa baru pulang dari mengkonsumsi miras Jenis sopi di Dusun Waimolong, dan pada saat Terdakwa melewati lorong belakang rumah korban kemudian pada saat Terdakwa sampai di depan rumah korban dan Terdakwa melihat satu daun jendela bagian atas kamar terbuka, kemudian Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut sudah dalam keadaan sunyi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke daun jendela yang terbuka tersebut dan Terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan Terdakwa menemukan pakaian-pakanyan yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan menuju ke, ruang keluarga dan Terdakwa melihat satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada atau terletak di atas laitai lengkap dengan TV, dan Terdakwa juga melihat ada satu unit kamera dan hardis di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil/mencuri satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera di luar rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana Terdakwa masuk tadi, kemudian Terdakwa menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu Terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang ia letakkan di depan pintu belakang rumah tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya dan Terdakwa menyimpan Playstation 3 (Ps 3) tersebut, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pergi ke Desa Mamala untuk bertemu dengan Sdr.HANFRI ASTRIDES R MATRUTTY untuk menaruh satu unit Ps 3 (Playstation 3) tersebut di rumah Sdr.HANFRI ASTRIDES R MATRUTTY setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Hitu Messing.

- Bahwa Terdakwa menaruh/memberikan satu Unit Ps 3 (Playstation 3) kepada Sdr.HANFRI ASTRIDES R MATRUTTY karena Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Sdr.HANFRI ASTRIDES R MATRUTTY sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.HANFRI ASTRIDES R MATRUTTY sudah menagih sisa uang tersebut, karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayarnya Terdakwa menaruh/memberikan satu unit Ps 3 (Playstation 3) tersebut sebagai jaminan terhadap sisa uang pinjaman tersebut.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu untuk Terdakwa jual kembali sedangkan tujuan Terdakwa untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Sdr.HANFRI ASTRIDES R MATRUTTY, dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak yang mengetahui baik korban maupun orang lain.

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban melalui jendela kamar pada saat itu karena daun jendela kamar tersebut sudah dalam keadaan terbuka.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh Sdr.OJAN PELU untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit Palstation 3 (PS 3) tersebut di desa mamala di rumah Sdr.HANFRY ASTRIDES R MATRUTY untuk di jula, tetapi tidak ada yang membeli dan Sdr.OJAN PELU mengembalikan barang tersebut ke rumah Sdr.HANFRY ASTRIDES R MATRUTY, sedangkan 1 (satu) unit kamera dan 1(satu) unit hardis tersebut tidak Terdakwa jual Terdakwa hanya menaruhnya di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Sdr.MOCHTAR NASELA kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu)unit kamera dan 1 (satu) unit hardis kepada sadara Sdr.MOCHTAR NASELA, yang mana Sdr.MOCHTAR NASELA adalah adik dari korban Sdri.SITTY JOHRI NASELA.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) lengkap dengan 2 (dua) buah stik game , satu unit kamera dan satu unit hardisk telah di sita oleh polisi.

- Bahawa Terdakwa masih mengenali dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) lengkap dengan 2(dua) buah stik game , satu unit kamera dan satu unit hardis apabila pemeriksa memperlihatkan kepada diri Terdakwa (Sambil penyidik pembantu memperlihatkan barang bukti tersebut) maka Terdakwa masih bisa mengenalinya bahwa barang barang itu yang telah Terdakwa curi dari korban Sdri.SITTY JOHRI NASELA pada saat itu.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah stick
2. 1 (satu) unit kamera merek Sony warna silver
3. 1 (satu) buah hardisk warna putih merek Toshiba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa dan saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan juli tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wit (pagi hari) bertempat dalam rumah saksi korban Sitti Johri Nasela yang terletak di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Terdakwa Ahmad Sukri Slamet alias Doni telah mengambil barang milik saksi korban berupa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah Stick game warna hitam, 1 (satu) Unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) Unit Hardis merek Toshiba warna putih, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa terdakwa mengambil barang dirumah saksi korban pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong sehingga terdakwa adanya niat untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa berjalan melewati lorong belakang rumah korban kemudian terdakwa melihat satu daun jendela bagian atas kamar terbuka lalu terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa mengambil satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada diruang keluarga dan terdakwa juga mengambil satu unit kamera dan hardisk yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah dan meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardisk serta kamera di luar rumah, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang terdakwa letakkan di depan pintu belakang rumah tersebut setelah terdakwa pergi ke rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) unit playstation terdakwa gadai kepada saksi Hanfry Astrides R Matruty dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu oleh saksi Hanfry Astrides R Matruty menyuruh saksi Eksal Ibrahim alias Eksal untuk menjual PS 3 tersebut kemudian saksi Eksal memasarkan PS3 tersebut di forum jual beli on line (market place) di Facebook dan dibeli oleh saksi Muhammad Odim Ohorella alias IFAN dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika ada informasi yang berkembang di masyarakat tempat tinggal terdakwa yang isi menyatakan terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah Play Station 3 dan atas informasi tersebut saksi Moctar Nasela alias Moce menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil barang dirumah saksi korban yaitu 1 (satu) buah play station, 1 (satu) buah hardisk merek thosiba dan 1 (satu) buah kamera digital merek sony;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdaka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah stick, 1 (satu) unit kamera merek Sony warna silver dan 1 (satu) buah hardisk warna putih merek Toshiba diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah kepunyaan saksi korban Sitti Johri Nasela.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa karena terdakwa masih mempunyai ikatan kekeluargaan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

a. _____

Barang siapa

b. _____

Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



c. _____

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya terdakwa serta terdakwalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa dan saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan juli tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wit bertempat dalam rumah saksi korban Sitti Johri Nasela yang terletak di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Terdakwa Ahmad Sukri Slamet alias Doni telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Plaistation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah Stick game warna hitam, 1 (satu) Unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) Unit Hardisk merek Toshiba wana putih, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**.

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Plaistation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah Stick game warna hitam, 1 (satu) Unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) Unit Hardisk merek Toshiba wana putih, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang dirumah saksi korban pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa adanya niat untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa berjalan melewati lorong belakang rumah korban kemudian terdakwa melihat satu daun jendela bagian atas kamar terbuka lalu terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa mengambil satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada diruang keluarga dan terdakwa juga mengambil satu unit kamera dan hardisk yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah dan meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardisk serta kamera di luar rumah, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang terdakwa letakkan di depan pintu belakang rumah tersebut setelah terdakwa pergi ke rumahnya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit playstation terdakwa gadai kepada saksi Hanfry Astrides R Matrutty dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu oleh saksi Hanfry Astrides R Matrutty menyuruh saksi Eksal Ibrahim alias Eksal untuk menjual PS 3 tersebut kemudian saksi Eksal memasarkan PS3 tersebut di forum jual beli on line (market place) di Facebook dan dibeli oleh saksi Muhammad Odim Ohorella alias IFAN dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika ada informasi yang berkembang di masyarakat tempat tinggal terdakwa yang isi menyatakan terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah Play Station 3 dan atas informasi tersebut saksi Moctar Nasela alias Moce menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil barang dirumah saksi korban yaitu 1 (satu) buah play station dan 2 (dua) buah stick, 1 (satu) buah hardisk merek thosiba dan 1 (satu) buah kamera digital merek sony;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah play station PS 3 dan 2 (dua) buah stick, 1 (satu) buah hardisk merek thosiba dan 1 (satu) buah kamera digital merek sony milik saksi Sitti Johri Nasela tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian terdakwa lakukan pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wit (pagi hari) bertempat dalam rumah saksi korban Sitti Johri Nasela yang terletak di Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dengan demikian sub unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan dengan cara terdakwa naik/memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa mengambil satu buah Playstation 3 (Ps 3) yang berada diruang keluarga dan terdakwa juga mengambil satu unit kamera dan hardisk yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah dan meletakkan satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardisk serta kamera di luar rumah, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menutup serta mengunci pintu tersebut kembali, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat di mana terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa menutup daun jendela tersebut dari luar setelah itu terdakwa pergi mengambil satu unit Playstation 3 (Ps 3) dan hardis serta kamera yang terdakwa letakkan di depan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah tersebut setelah terdakwa pergi ke rumahnya, dengan demikian sub unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terbukti maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah stick
- 1 (satu) unit kamera merek Sony warna silver
- 1 (satu) buah hardisk warna putih merek Toshiba.

diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi saksi adalah milik saksi Sitti Johri Nasela maka dikembalikan kepada Sitti Johri Nasela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
2. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sukri Slamet als Doni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit playstation 3 (PS 3) warna hitam dan 2 (dua) buah stick
 - 1 (satu) unit kamera merek Sony warna silver
 - 1 (satu) buah hardisk warna putih merek Toshiba.

Dikembalikan kepada Sitti Johri Nasela;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, S.H., dan Ismail Wael, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Adha, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24